



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :
.....

Revisi :
.....

Tanggal Efektif :
.....

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian |
| KRITERIA AUDIT | Hasil Penelitian |
| AREA AUDIT | |
| AUDITEE | LEMRISKA / FAKULTAS / PRODI |
| KETUA TIM AUDITOR | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | |
| TIPE AUDIT | |
| PERIODE AUDIT | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Standar Hasil Penelitian | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen, dan praja/mahasiswa wajib menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika pada | <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya tim pakar yang bertugas melakukan review terhadap kaidah ilmiah dan aspek etika dan moral dalam setiap usulan dan pelaksanaan penelitian. | Reference (rujukan): 1. Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pakar dalam kegiatan <i>review</i> proposal dan hasil penelitian. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | setiap penelitian yang dilakukan. | | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan mengadakan uji proposal yang dilakukan oleh para reviewer yang ditunjuk bagi rencana penelitian yang dilaksanakan dosen yang dibiayai dari IPDN, dengan kriteria lulus uji nilai paling rendah 75 (tujuh puluh lima) dari nilai paling tinggi 100 (seratus) sebelum dilakukannya penelitian. | <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria lulus uji nilai paling rendah 75 (tujuh puluh lima) dari nilai paling tinggi 100 (seratus) sebelum dilakukannya penelitian. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil penilaian proposal. 2. Undangan tim penilai. 3. Undangan peneliti. 4. Jadwal seminar proposal. 5. Formulir hasil penilaian. | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Direktur Program Profesi Kepamongprajaan menentukan reviewer penelitian yang terdiri dari para profesor dan/atau doktor dengan karya tulis dimuat dalam jurnal terakreditasi Sinta 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Reviewer penelitian yang terdiri dari para profesor dan/atau doktor dengan karya tulis dimuat dalam jurnal terakreditasi Sinta 2 (dua) untuk setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Rektor tentang <i>reviewer</i> jurnal. 2. Bukti <i>review</i>/korespondensi. 3. Naskah jurnal final. 4. Bukti <i>upload e-jurnal</i>. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | (dua) untuk setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen. | | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen dan praja/mahasiswa wajib menghasilkan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kapasitas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. | <ul style="list-style-type: none"> Dicantumkan kegunaan penelitian dalam laporan hasil penelitian dosen/mahasiswa/praja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan kapasitas pemerintahan pusat atau daerah atau kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen laporan hasil penelitian dosen/praja/mahasiswa. | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HKI/paten) untuk semua hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional minimal satu setiap tahun. | <ul style="list-style-type: none"> Indeks jumlah publikasi dosen adalah minimal satu per dosen setiap tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen laporan kegiatan penelitian dosen yang telah dipublikasi per tahun. Dokumen rekapitulasi nama-nama dosen yang karya ilmiahnya telah dipublikasikan. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa/praja wajib mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HKI/paten) untuk semua hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional paling sedikit 1 (satu) pada akhir masa studi. | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan indeks publikasi dosen setiap tahun | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen rekapitulasi jumlah karya dosen periode 4 tahun terakhir. | |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, Ketua Program Studi wajib melakukan pendokumentasian, pendataan dan pelaporan hasil publikasi dan penelitian yang dikaitkan dengan pengukuran beban kerja dosen setiap akhir semester. | <ul style="list-style-type: none"> Indeks jumlah publikasi praja/mahasiswa adalah minimal satu per mahasiswa, selama menempuh pendidikan di IPDN. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen laporan kegiatan penelitian praja/mahasiswa yang telah dipublikasi per tahun. Dokumen rekapitulasi nama-nama praja/mahasiswa yang karya ilmiahnya telah dipublikasikan. | |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus memiliki dokumen laporan | <ul style="list-style-type: none"> Adanya sistem informasi atau minimal database yang berisi pencatatan hasil penelitian yang | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Aplikasi <i>data base</i>. <i>Link</i> (alamat untuk hasil penelitian). | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan pedoman pengelolaan penelitian setiap akhir tahun. | terintegrasi dengan unit pengelola kepegawaian untuk pengukuran beban kerja dosen. | | |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus mendokumentasikan kegiatan kerja sama penelitian dengan lembaga lain (nasional dan internasional) minimal 1% (satu persen) dari jumlah dosen tetap untuk kerja sama internasional setiap tahun. | <ul style="list-style-type: none"> ● Dihasilkannya dokumen laporan pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan pedoman pengelolaan penelitian setiap akhir tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan penelitian 4 tahun terakhir. 2. Pedoman pengelolaan penelitian. | |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan dan Dekan melakukan upaya peningkatan hasil penelitian unggulan setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> ● Dihasilkannya dokumen laporan hasil kegiatan kerja sama penelitian Internasional dengan rasio lebih dari 1% (satu persen) dari dosen tetap. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kegiatan kerjasama penelitian internasional. 2. Data jumlah dosen tetap. | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan dan Dekan melakukan upaya peningkatan jumlah publikasi penelitian dalam jurnal dan | <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya hasil penelitian unggulan setiap tahunnya sesuai dengan target kinerja Rencana Strategis IPDN. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian unggulan 4 tahun terakhir. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | konferensi internasional terindeks setiap tahunnya. | | 2. Laporan hasil penelitian unggulan 4 tahun terakhir. 3. Dokumen target capaian Renstra IPDN untuk penelitian unggulan. | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan dan Dekan melakukan upaya peningkatan jumlah publikasi penelitian dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah publikasi penelitian dalam jurnal dan konferensi internasional terindeks setiap tahunnya. • Meningkatnya jumlah publikasi penelitian dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi setiap tahunnya. | Reference (rujukan): 1. Dokumen rekaptulasi jumlah publikasi hasil penelitian dalam jurnal internasional periode 4 tahun terakhir. 2. Dokumen rekaptulasi jumlah publikasi hasil penelitian dalam prosiding konferensi internasional periode 4 tahun terakhir. 3. Dokumen rekaptulasi jumlah publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional periode 4 tahun terakhir. 4. Dokumen rekaptulasi jumlah publikasi hasil penelitian dalam prosiding konferensi nasional periode 4 tahun terakhir. | |

Catatan

Dokumen dapat berupa:

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | |

Catatan Auditor :



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :
.....

Revisi :
.....

Tanggal Efektif :
.....

| | |
|---------------------|----------------|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian |
| KRITERIA AUDIT | Isi Penelitian |
| AREA AUDIT | |
| AUDITEE | LEMRISKA |
| KETUA TIM AUDITOR | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | |
| TIPE AUDIT | |
| PERIODE AUDIT | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Standar Isi Penelitian | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti profesor IPDN wajib menghasilkan laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian penelitian dasar yang berupa penjelasan atau | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian dasar oleh peneliti profesor setiap tahunnya. | Reference (rujukan): 1. Pedoman penyusunan penelitian untuk profesor. 2. Prosedur penyusunan penelitian profesor. 3. Prosedur peninjauan penelitian profesor. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru pada setiap penelitian yang dilakukan. | | 4. Rencana kerja tahunan. | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa program doktor wajib menghasilkan laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru pada setiap akhir masa studi. | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian dasar oleh peneliti mahasiswa doktor setiap akhir masa studi. | Reference (rujukan): 1. Pedoman penyusunan/penelitian doktor. | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti lektor kepala dan lektor senior wajib menghasilkan laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian penelitian pengembangan pada setiap penelitian yang dilakukan. | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian pengembangan oleh dosen peneliti lektor kepala dan lektor senior setiap tahunnya. | Reference (rujukan): 1. Pedoman penyusunan penelitian dosen. 2. Prosedur penyusunan penelitian dosen. 3. Prosedur peninjauan penelitian dosen. 4. Rencana kerja tahunan. | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa program magister wajib menghasilkan laporan penelitian yang memiliki | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian | Reference (rujukan): 1. Pedoman penulisan tesis. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | kedalaman dan keluasan penelitian pengembangan pada akhir masa studi. | pengembangan oleh mahasiswa peneliti program magister setiap tahunnya. | | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti lektor junior dan asisten ahli serta praja diploma 4 (empat) wajib menghasilkan laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian penelitian terapan pada setiap penelitian yang dilakukan. | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan dan penelitian terapan oleh dosen peneliti lektor junior dan asisten ahli. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil penelitian dosen. | |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> Praja diploma 4 (empat) wajib menghasilkan laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan penelitian terapan pada setiap akhir masa studi. | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya laporan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan dan penelitian terapan oleh peneliti praja diploma 4 (empat), pada akhir masa studi. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman penulisan laporan akhir/skripsi. Laporan penelitian (laporan akhir/skripsi praja). | |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan wajib menetapkan kriteria kedalaman dan keluasan penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan yang dievaluasi secara periodik | <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kriteria kedalaman dan keluasan penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan yang dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan keilmuan | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keputusan rektor tentang pedoman penelitian. Laporan evaluasi penelitian. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | sesuai dengan perkembangan keilmuan maupun regulasi nasional bidang pendidikan. | maupun regulasi nasional bidang pendidikan. | | |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti, mahasiswa/praja, pejabat fungsional lainnya dalam melakukan penelitiannya harus mencantumkan kegunaan dan rekomendasi yang terkait dengan integrasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan. | <ul style="list-style-type: none"> Dicantumkannya kegunaan dan rekomendasi hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran pada setiap penelitian yang dilakukan. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan akhir/skripsi praja. Tesis dan disertasi mahasiswa pasca sarjana IPDN. Laporan hasil penelitian dosen. | |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menyusun rencana strategis penelitian yang memuat <i>roadmap</i> penelitian yang mengacu pada rencana induk penyelenggaraan pendidikan IPDN dan Rencana Strategis IPDN serta mempertimbangkan kebutuhan penelitian pada Fakultas, Program | <ul style="list-style-type: none"> Diajukannya usulan penelitian dengan topik penelitian sesuai dengan roadmap penelitian yang ditetapkan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana setiap tahunnya. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan/keputusan rektor. <i>Roadmap</i> penelitian IPDN periode 5 tahun. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Pascasarjana dan Program Studi, yang dijadikan dasar bagi dosen peneliti dalam pengusulan proposal penelitian yang dibiayai IPDN, minimal 5 (lima) tahun sekali dan dievaluasi periodik sesuai dengan perkembangan. | | | |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti, mahasiswa/praja, dan pejabat fungsional lainnya mengajukan usulan penelitian dengan topik penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian yang ditetapkan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya usulan penelitian dengan topik penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian yang ditetapkan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana setiap tahunnya. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen proposal penelitian. Roadmap penelitian. | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana sesuai dengan kewenangannya menyiapkan | <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya pedoman penelitian yang mengatur ketentuan isi minimal dalam laporan penelitian dasar, | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan rektor tentang pedoman penelitian. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | pedoman penelitian yang mengatur ketentuan isi minimal dalam laporan penelitian dasar, pengembangan, dan terapan yang dilakukan oleh dosen, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya yang dievaluasi periodik sesuai perkembangan. | pengembangan, dan terapan. | | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen dan praja/mahasiswa dalam melakukan penelitian harus dapat menunjukan keterkaitan kegiatan penelitian yang dilakukan ke dalam materi pembelajaran di lingkungan IPDN sebelum maupun pada rekomendasi hasil penelitiannya. | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya laporan penelitian yang menunjukan keterkaitan kegiatan penelitian yang dilakukan ke dalam materi pembelajaran di lingkungan IPDN sebelum maupun pada rekomendasi hasil penelitiannya. | Reference (rujukan): <ol style="list-style-type: none"> Dokumen modul perkuliahan. Modul pelatihan. Buku ajar. Bahan ajar Dokumen laporan penelitian. | |

Catatan

Dokumen dapat berupa:

- dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | | | | | |

Catatan Auditor :



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :

Revisi :

Tanggal Efektif :

| | |
|---------------------|-------------------|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian |
| KRITERIA AUDIT | Proses Penelitian |
| AREA AUDIT | |
| AUDITEE | LEMRISKA |
| KETUA TIM AUDITOR | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | |
| TIPE AUDIT | |
| PERIODE AUDIT | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| 1. | Standar Proses Penelitian | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti, praja/mahasiswa, dan pejabat fungsional lainnya wajib menghasilkan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi | <ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penelitian dosen, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan konsisten sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya | Reference (rujukan): 1. Roadmap penelitian 2. Buku pedoman penelitian 3. SOP penyelenggaraan penelitian | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen*) | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| | kebutuhan masa sekarang dan mendatang pada setiap penelitian yang dilakukan. | akademik yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa sekarang dan mendatang, dalam setiap penelitiannya. | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti, praja/mahasiswa, dan pejabat fungsional lainnya mengajukan penelitian dengan memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungannya dalam setiap penelitian yang dilakukan. | <ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya penelitian dengan mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap penelitian yang dilakukan. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Roadmap penelitian Buku pedoman penelitian SOP penyelenggaraan penelitian | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan dan Dekan wajib memastikan seluruh materi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen | <ul style="list-style-type: none"> Materi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan praja/mahasiswa dapat membangun dan berdampak bagi individu dan | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Roadmap penelitian Buku pedoman penelitian SOP penyelenggaraan penelitian | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| | dan praja/mahasiswa dapat membangun dan berdampak bagi individu dan masyarakat serta terintegrasi dengan Visi, Misi, dan tujuan Institut, Fakultas, dan Program Studi pada setiap penelitian yang dilakukan. | masyarakat serta terintegrasi dengan Visi, Misi, dan tujuan Institut, Fakultas, dan Program Studi pada setiap penelitian yang dilakukan. | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus mengembangkan kerja sama bidang penelitian dengan lembaga lain (nasional dan internasional) dengan jumlah kerja sama penelitian internasional 3% (tiga persen) dari jumlah dosen IPDN dan nasional 1% (satu persen) dari jumlah dosen setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya MOU kerja sama penelitian dengan lembaga lain dan tersusunnya laporan pelaksanaan kerja sama penelitian nasional dan internasional sebanyak 1 % (satu persen) dan 3 % (tiga persen) setiap tahunnya. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Renstra IPDN Standar Kerjasama MoU, MoA, SPK, Kontrak Penelitian Dokumen/bukti berita acara pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga lain (dalam negeri dan luar negeri) Data jumlah kerjasama internasional penelitian 3% dari jumlah dosen Data jumlah kerjasama nasional bidang penelitian 1% dari jumlah dosen | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen*) | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal maupun eksternal terhadap kegiatan penelitian yang memenuhi 4 (empat) aspek setiap akhir tahun. 4 (empat) aspek tersebut adalah: <ul style="list-style-type: none"> a) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; b) dilaksanakan secara berkala serta datanya terekam secara komprehensif; c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; dan d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk | <ul style="list-style-type: none"> ● Dihasilkannya laporan kegiatan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal maupun eksternal terhadap kegiatan penelitian yang memenuhi 4 (empat) aspek setiap akhir tahun. | <p>Referensi (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengukuran Pemangku Kepentingan 2. Instrumen Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan 3. Laporan Hasil Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan 4. Rekaman hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap kegiatan penelitian 5. Rekaman hasil pengukuran kepuasan stakeholder pada lokasi kegiatan penelitian | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen*) | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| | perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. | | | |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melakukan review hasil pengukuran kepuasan stakeholder yang memenuhi 4 (empat) aspek (dalam bentuk forum grup discussion maupun hasil review lainnya). | <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya laporan hasil review/forum grup discussion atas hasil pengukuran kepuasan stakeholders. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kegiatan FGD dalam rangka review hasil pengukuran kepuasan stakeholder yang memenuhi 4 aspek | |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan mendorong dan memfasilitasi dosen peneliti untuk melakukan penelitian dengan biaya mandiri maupun dari lembaga di luar IPDN dalam maupun luar negeri setiap tahun. | <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya laporan fasilitasi dosen peneliti IPDN untuk melakukan penelitian dengan biaya mandiri maupun dari lembaga di luar IPDN dalam maupun luar negeri setiap tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen bukti kegiatan fasilitas dosen/peneliti untuk penelitian dengan biaya sendiri/lembaga di luar IPDN | |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> • Dosen peneliti harus melakukan penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya kegiatan penelitian yang | <p>Reference (rujukan):</p> | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen*) | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| | yang terintegrasi kedalam pembelajaran sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditentukan pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan. | terintegrasi kedalam pembelajaran sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditentukan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rekapitulasi judul penelitian dosen yang terintegrasi dalam pembelajaran 2. Laporan hasil penelitian 3. Buku/modul/bahan ajar lainnya yang memuat hasil penelitian 4. Surat Keputusan tim sosialisasi 5. Laporan kegiatan sosialisasi standar proses penelitian | |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana melaksanakan kegiatan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan dan terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> ● Disusunnya laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh dosen dan integrasinya ke dalam kegiatan pembelajaran setiap tahunnya. Tersusun laporan kegiatan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dosen peneliti dan pejabat fungsional lainnya dalam penguasaan metode penelitian | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kegiatan evaluasi kualitas penelitian tiap tahun 2. Bukti Gugus Kendali Mutu melakukan monev | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen*) | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| | | kuantitatif, kualitatif, dan campuran. | | |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan memfasilitasi peningkatan kapasitas dosen peneliti dan pejabat fungsional lainnya dalam penguasaan metode penelitian kuantitatif, kualitatif maupun campuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. | <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya laporan kegiatan fasilitasi dan pendampingan penulisan jurnal nasional dan internasional bereputasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan JFT tentang metode penelitian 2. Dokumen instrumen kepuasan pemangku kepentingan | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan penulisan jurnal nasional dan internasional bereputasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. | <ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya dokumen laporan upaya peningkatan jumlah dan mutu publikasi setiap akhir tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan JFT tentang penulisan jurnal nasional dan internasional bereputasi 2. Dokumen instrumen evaluasi kualitas penelitian | |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan dan Dekan wajib melakukan | | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kegiatan peningkatan jumlah dan mutu publikasi jurnal | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen*) | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|-----------|-----------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (11) |
| | upaya peningkatan jumlah dan mutu publikasi penelitian setiap tahunnya. | | | |

Catatan :

Dokumen dapat berupa :

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | | | | | |

Catatan Auditor :



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :
.....

Revisi :
.....

Tanggal Efektif :
.....

| | |
|---------------------|----------------------|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian |
| KRITERIA AUDIT | Penilaian Penelitian |
| AREA AUDIT | |
| AUDITEE | LEMRIKA |
| KETUA TIM AUDITOR | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | |
| TIPE AUDIT | |
| PERIODE AUDIT | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Standar Penilaian Penelitian | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melakukan pembentukan Komite Reviewer untuk penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen peneliti | <ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya komite reviewer untuk penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen peneliti dan pejabat fungsional lainnya di lingkungan IPDN setiap tahun. | Reference (rujukan): 1. Surat Keputusan Rektor tentang komite reviewer penelitian di IPDN. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | dan pejabat fungsional lainnya di lingkungan IPDN setiap tahun. | | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> ● Komite Reviewer melakukan penilaian atas proposal, proses, dan hasil penelitian dosen peneliti dan pejabat fungsional lainnya dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> ● Terdokumentasikannya hasil penilaian komite reviewer untuk penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian yang melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian setiap tahunnya. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen bukti penilaian proposal dan hasil penelitian: <ul style="list-style-type: none"> ● Dosen ● Pustakawan ● Pranata komputer ● Arsiporis ● JFT lainnya | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menyusun, mengevaluasi dan meninjau metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel, untuk penilaian penelitian, secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan | <ul style="list-style-type: none"> ● Tersusunnya dan dilakukannya penyesuaian metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel untuk penilaian penelitian, secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan evaluasi penyelenggaraan penelitian. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian secara periodik. | kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian secara periodik. | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> • Dekan dan Direktur Program Pascasarjana menentukan dosen penelaah proposal dan penguji hasil penelitian praja dan mahasiswa terkait penelitian yang dilakukan oleh setiap praja/mahasiswa. | <ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya daftar dosen penelaah proposal dan penguji hasil penelitian praja dan mahasiswa terkait penelitian yang dilakukan oleh setiap praja/mahasiswa. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Penelaah dan Penguji Proposal serta hasil penelitian praja dan mahasiswa. | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> • Dekan dan Ketua Program Studi melakukan meninjau dan evaluasi hasil penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh praja/mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi berdasarkan ketentuan penilaian yang ditetapkan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun akademik. | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tinjauan berkala mengenai penelitian oleh praja/mahasiswa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar hasil penilaian penelitian praja/mahasiswa. <ul style="list-style-type: none"> • Tesis • Disertasi • Laporan akhir • Skripsi 2. Laporan kegiatan evaluasi hasil penilaian penelitian praja/mahasiswa. | |

Catatan :

Dokumen dapat berupa:

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | |

Catatan Auditor :



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :
.....

Revisi :
.....

Tanggal Efektif :
.....

| | | |
|---------------------|-----------------------------|--|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian | |
| KRITERIA AUDIT | Peneliti | |
| AREA AUDIT | | |
| AUDITEE | Seluruh bidang/unit di IPDN | |
| KETUA TIM AUDITOR | | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | | |
| TIPE AUDIT | | |
| PERIODE AUDIT | | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Standar Peneliti | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menyusun, menetapkan dan mengevaluasi kriteria bagi peneliti yang melakukan penelitian dasar, pengembangan dan terapan dengan memperhatikan bidang keilmuan, objek penelitian serta | <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dan terevaluasinya kriteria bagi peneliti yang melakukan penelitian dasar, pengembangan dan terapan, secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. | Reference (rujukan): 1. Pedoman penelitian IPDN. 2. Surat keputusan rektor tentang kegiatan evaluasi peneliti | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian, secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. | | berdasarkan rumpun ilmu. 3. Laporan kegiatan evaluasi kriteria peneliti yang melakukan penelitian dasar, pengembangan dan terapan. | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Dosen peneliti, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional yang melakukan penelitian wajib memenuhi kriteria sesuai dengan klasifikasi penelitian (penelitian dasar, pengembangan dan terapan) yang ditetapkan oleh kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana. | <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kriteria peneliti sesuai kualifikasi akademik dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. | Reference (rujukan): <ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan rektor tentang peneliti. | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menyusun, menetapkan dan mengevaluasi kriteria peneliti yang dapat melakukan penelitian dengan biaya dari lembaga di luar IPDN, baik dalam maupun luar negeri secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhan. | <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya kriteria peneliti sesuai dengan obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Tersusunnya dan terevaluasinya kriteria peneliti yang dapat melakukan penelitian dengan biaya dari lembaga di luar IPDN, baik dalam maupun luar negeri secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhan. | Reference (rujukan): <ul style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi kriteria peneliti dengan biaya dari lembaga di luar IPDN. | |

Catatan :

Dokumen dapat berupa:

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | |

| |
|-------------------|
| Catatan Auditor : |
|-------------------|



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :
.....

Revisi :
.....

Tanggal Efektif :
.....

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian |
| KRITERIA AUDIT | Sarana dan Prasarana Penelitian |
| AREA AUDIT | |
| AUDITEE | Seluruh bidang/unit di IPDN |
| KETUA TIM AUDITOR | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | |
| TIPE AUDIT | |
| PERIODE AUDIT | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus selalu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penelitian yang layak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk dapat melakukan penelitian dasar, | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang lengkap dan memadai, yang dapat diakses oleh para peneliti sesuai bidang ilmu Program Studi. | Reference (rujukan): 1. Daftar sarana dan prasarana penelitian 2. SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | pengembangan dan terapan yang dilakukan oleh dosen, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya pada setiap penelitian yang dilakukan. | | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus mengembangkan kriteria kelayakan sarana dan prasarana penelitian dengan mempertimbangkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diatur oleh lembaga pembina penelitian untuk penelitian dasar, pengembangan dan terapan yang dilakukan oleh dosen, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya pada setiap penelitian yang dilakukan. | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang layak untuk dapat melakukan penelitian dasar, pengembangan dan terapan yang dilakukan oleh dosen, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya pada setiap penelitian yang dilakukan. | <p>Reference (rujukan):</p> <p>1. Dokumen bukti peningkatan sarana dan prasarana penelitian.</p> | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus memfasilitasi tersedianya laboratorium komputer yang mencakup berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang kegiatan penelitian dasar, pengembangan, dan terapan sesuai perkembangan | <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kriteria kelayakan sarana dan prasarana penelitian dengan mempertimbangkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diatur oleh lembaga pembina penelitian meliputi penelitian dasar, pengembangan dan terapan yang dilakukan oleh dosen, praja/mahasiswa dan pejabat | <p>Reference (rujukan):</p> <p>1. Dokumen bukti fasilitasi ketersediaan laboratorium komputer dan TIK untuk menunjang penelitian dasarbera RI 4.0</p> | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. | fungsional lainnya pada setiap penelitian yang dilakukan. | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melakukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menunjang kegiatan peningkatan kapasitas dosen dalam metode penelitian. | <ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya laboratorium komputer yang mencakup berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang kegiatan penelitian dasar, pengembangan, dan terapan sesuai perkembangan era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. | <p>Reference (rujukan):</p> <p>1. Peningkatan sarana prasarana untuk menunjang peningkatan kapasitas dosen dalam metode penelitian.</p> | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian pada kerja sama penelitian dosen peneliti, praja, mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya yang melakukan penelitian dengan lembaga di luar IPDN baik dalam maupun luar negeri. | <ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya sarana dan prasarana penelitian untuk dapat menunjang kegiatan peningkatan kapasitas dosen dalam metode penelitian yang meningkat setiap tahunnya. | <p>Reference (rujukan):</p> <p>1. Dokumen peningkatan sarana prasarana penelitian melalui program kerjasama penelitian.</p> | |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi, dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan memfasilitasi sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian dosen dan memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian untuk peneliti | <ul style="list-style-type: none"> ● Terdokumentasikannya dokumen kerja sama pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian pada kerja sama penelitian dosen peneliti, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya yang melakukan penelitian dengan lembaga di luar | <p>Reference (rujukan):</p> <p>1. Bukti fasilitasi untuk peneliti berkebutuhan khusus.</p> | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen*) | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | berkebutuhan khusus sesuai dengan SN-Dikti. | IPDN baik dalam maupun luar negeri. | | |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus mengembangkan sistem informasi untuk layanan proses dan hasil penelitian yang memenuhi aspek layanan e-journal yang mudah diakses oleh sivitas akademika serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian dosen dan memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian untuk peneliti berkebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses dan hasil penelitian yang memenuhi aspek layanan e-journal yang mudah diakses oleh sivitas akademika serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi, secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. | Reference (rujukan): 1. Link E-Jurnal. | |

Catatan :

Dokumen dapat berupa:

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | | | | | |

Catatan Auditor :



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :
.....

Revisi :
.....

Tanggal Efektif :

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian |
| KRITERIA AUDIT | Standar Pengelolaan penelitian |
| AREA AUDIT | |
| AUDITEE | LEMRIKA |
| KETUA TIM AUDITOR | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | |
| TIPE AUDIT | |
| PERIODE AUDIT | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Standar Pengelolaan Penelitian | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan mengembangkan pusat penelitian yang mewadahi dosen peneliti, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya dalam berbagai | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat pusat penelitian yang mewadahi dosen peneliti, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya dalam berbagai kelompok bidang keahlian yang menjadi bidang keahlian di lingkungan IPDN. | Reference (rujukan): 1. Dokumen panduan penelitian IPDN. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | kelompok bidang keahlian yang menjadi bidang keahlian di lingkungan IPDN. | | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menjamin tersusunnya Rencana Strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian unggulan IPDN yang mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis IPDN, dalam 5 (lima) tahun dan terevaluasi secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhan. | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian unggulan IPDN yang mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis IPDN. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Roadmap penelitian IPDN. | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melakukan perencanaan kegiatan penelitian secara sistematis, profesional dan efektif di IPDN sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan IPDN, Rencana Strategis IPDN, dan Rencana Strategis Bidang Penelitian setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> Terdapat rencana strategis penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian unggulan IPDN yang mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis IPDN, dalam 5 (lima) tahun dan terevaluasi secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhan. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana induk pengembangan IPDN. Rencana strategis IPDN. | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melaksanakan kegiatan penilaian | <ul style="list-style-type: none"> Dihasilkannya dokumen perencanaan kegiatan tahunan pada Lembaga Riset dan | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti kegiatan penilaian penelitian : | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <p>proposal penelitian sebelum dilakukannya penelitian oleh dosen peneliti dan pejabat fungsional lainnya setiap tahunnya.</p> | <p>Pengkajian Strategi Pemerintahan setiap tahunnya.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Surat keputusan tim penilai proposal penelitian dosen dan pejabat fungsional lainnya. ● Lembar hasil penilaian proposal penelitian dosen dan pejabat fungsional lainnya. | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melakukan evaluasi kegiatan penelitian secara sistematis, profesional dan efektif di IPDN sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan IPDN, Rencana Strategis IPDN, dan Rencana Strategis Bidang Penelitian setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> ● Terdokumentasikannya proses dan hasil penilaian / penelaahan proposal penelitian dosen, praja/mahasiswa dan Fungsional lainnya setiap tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan IPDN. 2. Rencana strategis IPDN. 3. Dokumen penyelenggaraan evaluasi kegiatan penelitian. | |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas dosen peneliti, mahasiswa/praja, dan pejabat fungsional lainnya sesuai Rencana Induk Pengembangan IPDN, Rencana | <ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya proposal yang diperbaiki dan laporan hasil penelitian dosen, mahasiswa/praja, dan pejabat fungsional lainnya. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dosen, praja dan mahasiswa. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Strategis IPDN, dan Rencana Strategis Bidang Penelitian setiap tahunnya. | | | |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan mengembangkan dan mengevaluasi serta menyempurnakan sistem insentif untuk publikasi yang menjamin peningkatan jumlah dan mutu publikasi dosen, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional tertentu lainnya secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhan. | <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, praja/mahasiswa, dan pejabat fungsional setiap tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <p>1. Bukti kegiatan pengembangan dan evaluasi sistem intensif untuk publikasi.</p> | |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menyusun dan mengevaluasi dokumen rencana strategis kegiatan penelitian yang memuat pedoman roadmap penelitian dan standar operasional dan prosedur pengelolaan penelitian, minimal 5 (lima) tahun sekali dan dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. | <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya laporan / dokumen fasilitasi peningkatan kapasitas dosen peneliti, praja/mahasiswa, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan IPDN, Rencana Strategis IPDN, dan Rencana Strategis Bidang Penelitian setiap tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <p>1. Bukti kegiatan evaluasi rencana strategis penelitian jangka waktu 5 tahun sekali.</p> | |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> Tersusun dan terevaluasinya sistem insentif untuk publikasi | <p>Reference (rujukan):</p> | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | menyusun dan mengevaluasi pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan pembelajaran, secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. | yang menjamin peningkatan jumlah dan mutu publikasi dosen, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional tertentu lainnya secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhan. | 1.Rekapitulasi judul-judul penelitian. 2.Rekapitulasi buku, modul, atau bahan ajar hanya yang mengintegrasikan hasil penelitian. | |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan mengembangkan sistem kerja sama bidang penelitian dengan berbagai pihak di luar IPDN baik di dalam maupun luar negeri secara efektif dan berkelanjutan setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya laporan/dokumen fasilitasi penulisan jurnal nasional dan internasional bereputasi. | Reference (rujukan): 1.Rencana strategis IPDN. 2.Jumlah MOU bidang penelitian. 3.Standar kerjasama. 4.Rencana strategis penelitian. 5.MOU, MOA, SPK, kontrak penelitian. 6.Laporan penelitian. | |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan harus memiliki dokumen pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas penelitian sesuai pedoman pelaksanaan, evaluasi, | <ul style="list-style-type: none"> Tersusun dan terevaluasinya dokumen rencana strategis bidang penelitian yang memuat pedoman roadmap penelitian dan standar operasional prosedur pengelolaan penelitian, minimal 5 (lima) tahun sekali dan dievaluasi secara | Reference (rujukan): 1.Laporan kinerja Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|-----------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <p>pengendalian, dan peningkatan kualitas penelitian minimal pada awal tahun berikutnya.</p> | <p>periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tersusun dan terevaluasinya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan pembelajaran, secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. ● Tersusunnya sistem kerja sama bidang penelitian dengan berbagai pihak di luar IPDN baik di dalam maupun luar negeri secara efektif dan berkelanjutan setiap tahunnya. ● Tersedianya laporan hasil kerja sama penelitian dengan pihak di luar IPDN yang berasal dari dalam negeri, dengan jumlah minimal 1% (satu persen) dari jumlah dosen IPDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir. ● Tersedianya laporan hasil kerja sama penelitian dengan pihak di luar IPDN yang berasal dari luar | | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---------|---|-----------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | negeri, dgn jumlah minimal 3% (tiga persen) dari jumlah dosen IPDN. | | |

Catatan :

Dokumen dapat berupa:

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | | | | | |

Catatan Auditor :



**DAFTAR TILIK (CHECKLIST)
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dokumen :
.....

Revisi :
.....

Tanggal Efektif :
.....

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| LINGKUP AUDIT | Penelitian |
| KRITERIA AUDIT | Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian |
| AREA AUDIT | |
| AUDITEE | LEMURISKA |
| KETUA TIM AUDITOR | |
| ANGGOTA TIM AUDITOR | |
| TIPE AUDIT | |
| PERIODE AUDIT | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi, dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan mengembangkan dan | <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya laporan pengembangan dan evaluasi konsep pembiayaan penelitian yang berasal dari dana APBN maupun dari eksternal (pemerintah, | Reference (rujukan): 1. Dokumen rencana anggaran IPDN. 2. Dokumen pembiayaan penelitian IPDN. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <p>mengevaluasi konsep pembiayaan penelitian yang berasal dari dana APBN maupun dari eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, swadana peneliti atau dana dari masyarakat) bagi dosen peneliti dan pejabat fungsional lainnya serta keterlibatan praja/mahasiswa, yang dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.</p> | <p>kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri, swadana peneliti atau dana dari masyarakat) bagi dosen peneliti dan pejabat fungsional lainnya serta melibatkan praja/mahasiswa yang dievaluasi secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.</p> | | |
| 2. | <p>● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; | <p>● Tersusunnya laporan pengalokasian dana penelitian untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penelitian; b. pengendalian penelitian; c. pemantauan dan evaluasi penelitian; d. pelaporan hasil penelitian; | <p>Reference (rujukan):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.SOP penyusunan anggaran penelitian 2.Dokumen pembiayaan penelitian IPDN. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | e. pelaporan hasil penelitian; f. diseminasi hasil penelitian; g. penyediaan sarana dan prasarana penelitian; h. fasilitasi peningkatan kapasitas dosen peneliti, praja/mahasiswa dan dosen fungsional lainnya i. pengukuran kepuasan stakeholders; j. fasilitasi penulisan jurnal; dan k. penilaian penelitian. | e. diseminasi hasil penelitian; f. penyediaan sarana dan prasarana penelitian; g. fasilitasi peningkatan kapasitas dosen peneliti, praja/mahasiswa, dan dosen fungsional lainnya h. pengukuran kepuasan stakeholders; i. fasilitasi penulisan jurnal; j. penilaian penelitian. | | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme pendanaan penelitian yang dapat dilakukan melalui kompetensi peneliti dan kompetisi antar calon peneliti atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Rektor, secara periodik | <ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya mekanisme pendanaan penelitian yang dapat dilakukan melalui kompetensi peneliti dan kompetisi antar calon peneliti atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh Rektor, secara periodik sesuai perkembangan dan kebutuhan. | Reference (rujukan): 1. SOP pendanaan penelitian. 2. SOP penyelenggaraan pendanaan luar negeri. 3. Bukti sosialisasi. 4. Dokumen bukti monitoring pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Laporan pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|--|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | sesuai perkembangan dan kebutuhan. | | 6. Laporan penyelenggaraan pembiayaan penelitian IPDN. 7. Laporan evaluasi konsep pembiayaan penelitian. | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan, dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menjamin teralokasikannya anggaran untuk kerja sama bidang penelitian dengan lembaga lain luar negeri untuk menuju IPDN unggul dengan jumlah kerja sama minimal 3 % (tiga persen) dari jumlah dosen IPDN, setiap tahunnya. | <ul style="list-style-type: none"> Teralokasikannya anggaran untuk kerja sama bidang penelitian dengan lembaga lain luar negeri untuk menuju IPDN unggul dengan jumlah kerja sama minimal 3 % (tiga persen) dari jumlah dosen IPDN setiap tahunnya. | Reference (rujukan): 1. Laporan kegiatan kerjasama penelitian dengan lembaga lain luar negeri. 2. Jumlah dosen IPDN dalam negeri. | |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan, dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menjamin teralokasikannya anggaran | <ul style="list-style-type: none"> Teralokasikannya anggaran untuk kerja sama bidang penelitian dengan lembaga lain dalam negeri untuk menuju IPDN unggul dengan jumlah kerja sama minimal 1 % (satu | Reference (rujukan): 1. Laporan kegiatan kerjasama penelitian dengan lembaga lain dalam negeri. 2. Jumlah dosen IPDN dalam negeri. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ¹⁾ | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|--|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <p>untuk kerja sama bidang penelitian dengan lembaga lain dalam negeri untuk menuju IPDN unggul dengan jumlah kerja sama minimal 1 % (satu persen) dari jumlah dosen IPDN, setiap tahunnya.</p> | <p>persen) dari jumlah dosen IPDN setiap tahunnya.</p> | | |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan menjamin teralokasikannya anggaran penelitian bagi dosen peneliti, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya untuk menuju IPDN unggul minimal 30 (tiga puluh) juta per peneliti dalam 3 (tiga) tahun. | <ul style="list-style-type: none"> Teralokasikannya anggaran penelitian bagi dosen peneliti, praja/mahasiswa dan pejabat fungsional lainnya untuk menuju IPDN unggul minimal 30 (tiga puluh) juta per peneliti dalam 3 (tiga) tahun. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keputusan rektor tentang alokasi anggaran penelitian. | |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan, dan Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya dukungan dana penelitian dan publikasi setiap tahunnya. | <p>Reference (rujukan):</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan alokasi anggaran penelitian IPDN 3 tahun terakhir. Laporan alokasi anggaran untuk publikasi. | |

| No. Butir Standar | Standar | Indikator | Dokumen ^{*)} | DRAFT PERTANYAAN |
|-------------------|---|-----------|-----------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Pemerintahan menjamin peningkatan dukungan dana penelitian dan publikasi setiap tahunnya. | | | |

Catatan :

Dokumen dapat berupa:

1. dokumen rujukan (*reference*) seperti Surat Keputusan, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

| Disusun oleh: | Tanggal | Diperiksa oleh: | Tanggal | Divalidasi oleh: | Tanggal |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------|
| Tim Penyusun | 10 Maret 2022 | Dr. Eko Budi Santoso, MT | 16 Maret 2022 | | |

Catatan Auditor :